



**PUTUSAN**

Nomor 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**Penggugat**, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Ampah, 10 Mei 1987, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat dahulu di Kota Banjarmasin, sekarang tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan Nomor 0011/SK/2017/PA.Mrb, memberikan kuasa kepada **Wanto A. Salan, K, S.H, M.H, dan M. Sjachrazad Joenan, S.H.**, Advokat-Pengacara yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Komplek Abdi Persada Jaya Blok B No.11 Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin 19 September 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, alamat di Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb, tanggal 25 September 2017 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah tanggal 5 Februari 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 168/78/II/2005 tanggal 5 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat yang isinya sebagai berikut:  
Sewaktu-waktu saya (Tergugat):
  1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
  2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
  3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
  4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadakan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) sebagai *'iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa dari tahun 2005 sampai awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2006 sampai dengan tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkar terus menerus disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur

Hlm. 2 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat tidak memperhatikan lagi Penggugat dan tidak ada rasa cinta lagi terhadap Penggugat, akibatnya Tergugat menceraikan Penggugat pada tahun 2011;

6. Bahwa setelah 6 (enam) bulan diceraikan Tergugat, Penggugat menikah lagi dengan Tergugat pada tahun 2012 setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis meskipun Penggugat mengetahui Tergugat tidak mungkin merubah sikapnya, namun Penggugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangga;
7. Bahwa pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan lahir batin Penggugat dan anak-anak, akibatnya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak, Penggugat berusaha dengan berjualan pakaian serta Tergugat tetap sering keluar malam dan orang tua Tergugat tetap ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa akibat terjadinya pertengkaran terus menerus tersebut, Penggugat mengambil sikap tidak sanggup lagi bersatu dengan Tergugat, sebab selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi terhadap Tergugat, akhirnya sejak awal tahun 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
9. Bahwa sejak pisah ranjang tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka jalan yang paling baik adalah Penggugat mengajukan cerai gugat melalui Pengadilan Agama Marabahan;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, keduanya masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu, maka Penggugat mohon agar pengasuhan kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan biaya kehidupan dan pendidikan ditanggung

Hlm. 3 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa;

Berdasarkan alasan dan uraian Penggugat di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dengan biaya kehidupan dan pendidikan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Tergugat sampai dewasa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau: Memberikan putusan lain yang dianggap adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang sebagian isinya dirubah dan ditambah oleh Penggugat yaitu:

Hlm. 4 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 2 (dua), poin 4 tertulis Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang benar adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada posita angka 5 (lima) ada tambahan penjelasan bahwa Tergugat keluar malam bukan untuk bekerja, namun untuk bersenang-senang saja dan Tergugat menceraikan Penggugat pada tahun 2011 secara di bawah tangan;
- Bahwa pada posita angka 8 (delapan) ada tambahan penjelasan bahwa yang dimaksud pisah ranjang adalah pisah rumah dan pisah ranjang;
- Bahwa pada posita angka 11 (sebelas) ada tambahan keterangan bahwa saat ini anak Pengugat dan Tergugat keduanya berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama, yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2017 di Komplek Kruwing Indah Jalan Koswari Nomor 3 Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa penghasilan Tergugat sebagai PNS di RSUD Ulin Banjarmasin sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/78/II/2005 tanggal 05 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 766.0103397 an. Mesya Amarnya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 17 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;

Hlm. 5 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 766.0001507 an. Shellomitha, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 18 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371055005870010 an. Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 17 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.4;

### B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Barito Timur Tamiyang Layang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok mulut, peristiwa itu terjadi saat mereka sudah mempunyai anak pertama, menurut cerita Penggugat pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering keluar malam ke tempat hiburan malam, bukan untuk bekerja atau mencari nafkah keluarga, bahkan kata Penggugat, Tergugat pernah mencekik leher Penggugat dan memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang malam, terkadang tengah malam, terkadang dini hari dan terkadang subuh;
  - Bahwa Tergugat pernah menjatuhkan talak di bawah tangan kepada Penggugat, namun berselang waktu kurang lebih 6 bulan mereka datang menemui saksi minta dinikahkan lagi, kemudian saksi memanggil penghulu untuk menikahkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah lagi, mereka tinggal bersama lagi di Banjarmasin, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 tahun, sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, sekarang Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama saksi;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab perginya Penggugat adalah Tergugat tidak berubah sikap dan perilakunya masih sering keluar malam;
  - Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya, namun dalam keadaan marah tidak terkendali, bahkan perilaku Tergugat hampir membahayakan jiwa Penggugat dengan mengangkat batu dan hendak dilemparkan kepada Penggugat;
  - Bahwa selama pisah, keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa selama ini, Penggugat memelihara anak dengan baik dan saksi juga ikut mengawasinya, saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan perbuatan Penggugat yang mengancam jiwa dan mental anak-anak;
  - Bahwa Tergugat bekerja di RSUD Ulin Banjarmasin, namun saksi tidak mengetahui persis Tergugat berapa penghasilan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat di Kabupaten Barito Timur Tamiyang Layang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Tergugat pernah menceraikan Penggugat di bawah tangan, namun berselang waktu kurang lebih 6 bulan mereka kumpul kembali dan dinikahkan lagi oleh orang tua Penggugat;

Hlm. 7 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir-akhir ini saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun masalahnya saksi tidak mendengar langsung, sebab saat mereka bertengkar saksi menghindari, akan tetapi menurut cerita Penggugat pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering keluar malam ke tempat hiburan malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 tahun, sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, sekarang Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan cerita teman saksi yang juga teman Tergugat, penyebab perginya Penggugat adalah Tergugat sering keluar malam untuk hiburan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang ke rumah menemui Penggugat dan anak-anaknya, namun dalam keadaan marah tidak terkendali, bahkan Tergugat hampir melempar batu ke arah Penggugat;
- Bahwa selama ini, Penggugat memelihara anak dengan baik, saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan perbuatan Penggugat yang mengancam jiwa dan mental anak-anak;
- Bahwa Tergugat bekerja di RSUD Ulin Banjarmasin, namun saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dengan bukti-bukti yang telah diajukan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, mohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat dan mengenai biaya kehidupan dan pendidikan kedua anak tersebut, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Hlm. 8 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*), maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak bulan Februari 2006 sampai dengan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Tergugat menceraikan Penggugat pada tahun 2011, namun setelah 6 (enam) bulan dicerai Tergugat, Penggugat menikah lagi dengan Tergugat pada tahun 2012 dan hidup rukun dan harmonis lagi, namun

Hlm. 9 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan lahir batin Penggugat dan anak-anak, Tergugat tetap sering keluar malam dan orang tua Tergugat tetap ikut campur, akhirnya sejak awal tahun 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.4, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazege/en* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik berupa kutipan akta nikah, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 5 Februari 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik berupa akta kelahiran, maka terbukti bahwa anak bernama Mesya Amarthya lahir tanggal 10 Oktober 2012 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik berupa akta kelahiran, maka terbukti bahwa anak bernama Shellomitha lahir tanggal 14 November 2006 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta otentik berupa kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, namun bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan pokok perkara ini, maka harus dikesampingkan;

Hlm. 10 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah saksi sekitar 1 tahun lamanya dan selama pisah tidak pernah kumpul lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun lamanya dan selama pisah tidak pernah kumpul lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 5 Februari 2005;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 11 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang, sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat serta dalam keadaan baik;
- Bahwa selama pisah, keluarga Penggugat tidak ada yang berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua) Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti Penggugat, dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum poin 3 (tiga) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 12 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan persangkaan bagi Majelis Hakim, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi

Hlm. 13 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya "*gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat tidak ada yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Hlm. 14 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به.

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 4 (empat) Penggugat mohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan dalam pengasuhan Penggugat dan biaya kehidupan serta pendidikan kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat dengan jumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur yaitu Shellomitha berumur 11 tahun (lahir tanggal 14 November 2006) dan Mesya Amarthya berumur 5 tahun 1 bulan (lahir tanggal

Hlm. 15 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2012) dan selama ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum *mumayyiz*, berada di bawah *hadhanah* ibunya, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 101-102 sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج باخر والمميز ان افتراق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya:

*Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz, sementara ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh memilih tinggal di pihak mana yang ia sukai;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang *hadhanah* (hak pemeliharaan) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Shellomitha dan Mesya Amarthya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya kehidupan serta pendidikan kedua anak jumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat diperoleh petunjuk bahwa penghasilan Tergugat sebagai PNS sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Hlm. 16 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat tentang nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, dihubungkan dengan penghasilan Tergugat sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan sendiri jumlah nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) yang diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan sebagai antisipasi atas kenaikan harga yang dampaknya terhadap naiknya biaya pemeliharaan anak, maka perlu ditetapkan kenaikan sebesar 5 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hlm. 17 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan kedua anak berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh Kami **Rusdiana, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag.,M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu Rabu tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1439 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Rusdiana, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Hikmah, S.Ag.,M.Sy.**

**Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.**

Perincian biaya perkara:

Hlm. 18 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 490.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)